Skema Baru, Pemkot Malang Terapkan Kontrak Payung Atasi Jalan Berlubang

https://www.malangtimes.com

MALANGTIMES - Tidak mau masalah jalan rusak dan berlubang terulang seperti sebelumnya, Pemerintah Kota Malang kini berencana melakukan kontrak payung. Kontrak secara keseluruhan untuk pengerjaan insidental itu pun rencananya akan dilaksanakan pada APBD-Perubahan Kota Malang 2019.

Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang menyampaikan, setelah bertemu dengan pihak LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), pemkot mendapat saran untuk melakukan kontrak payung. Sehingga, pengerjaan yang bersifat insidental tidak harus menunggu masa kontrak, namun sudah dilakukan sejak awal.

"Jadi, kontrak payung itu anggaran bisa digunakan sewaktu-waktu karena kontrak dilakukan secara keseluruhan sejak awal. Ini khusus untuk pengerjaan yang sifatnya insidental," kata Sutiaji, Rabu (29/5/2019).

Dengan begitu, wali kota berharap masalah penyelesaian jalan berlubang tidak lagi menunggu waktu. Ketika sudah ada jalan yang rusak atau berlubang, tim langsung bisa turun mengatasi dengan menggunakan anggaran yang telah disiapkan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Hadi Santoso menambahkan, kontrak payung akan dilakukan dalam APBD-Perubahan 2019. Kontrak tersebut berkaitan dengan kuota dan satuan produk. Artinya, anggaran yang ada bisa diambil sewaktu-waktu tanpa melalui skema lainnya.

"Jadi, tidak ada alasan tidak ditambal. Kalau kemarin, biaya tak tersangka harus ada mekanisme. Ini beda," ucap pria yang akrab disapa Sony itu.

Anggaran yang akan diajukan dalam lelang payung, menurut Sony, akan menyesuaikan dengan pagu atau alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Nanti akan kembali dihitung oleh tim berapa kebutuhan yang sekiranya harus dibuat untuk menjamin bangunan fisik, utamanya jalan.

"Nanti tergantung pagu. Juga berapa yang akan disetujui oleh pusat," ujar pria berkacamata itu.

Sumber Berita :

https://www.malangtimes.com/baca/40188/20190529/153200/skema-baru-pemkot-malang-terapkan-kontrak-payung-atasi-jalan-berlubang tanggal 29 Mei 2019

Catatan :

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
   a. Lumsum;
   b. Harga Satuan;
   c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
   d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
   e. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
   a. Lumsum;
   b. Waktu Penugasan; dan
   c. Kontrak Payung.

Dalam pasal 27 ayat (7) menyebutkan Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (*travel agent*), atau pengadaan material. (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)

Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia Jasa Konsultansi yang diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan misalnya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)